

Reformulasi Pengaturan Debat Publik Pada Calon Tunggal Dalam Pilkada Berdasarkan Prinsip Efektivitas Pemilu

Evi Kurnia¹, Saivol Virdaus^{2*}, Zainal Arifin³

¹²³ Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri
Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Kediri

Corresponding author:
saivol@uniska-kediri.ac.id



This is an open access article under the
CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui esensi tujuan debat publik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta mereformulasikan pengaturan debat publik bagi calon tunggal berdasarkan prinsip efektivitas. Debat publik merupakan sarana penting dalam kampanye politik yang berfungsi untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon, sekaligus menjadi instrumen pendidikan politik bagi masyarakat. Namun, keberadaan calon tunggal dalam Pilkada menimbulkan tantangan terhadap efektivitas debat, karena minimnya kompetisi substantif antar kandidat. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 masih berfokus pada aspek prosedural dan belum optimal dalam membangun ruang dialektika publik. Reformulasi yang diusulkan meliputi penambahan sesi tanya jawab interaktif antara calon dengan masyarakat dan pelibatan panelis independen untuk meningkatkan kedalaman debat, serta kolaborasi dengan media untuk memastikan penyiaran langsung debat. Reformulasi ini bertujuan untuk mempertahankan substansi demokrasi, meningkatkan partisipasi pemilih, serta mengoptimalkan peran debat publik sebagai media pendidikan politik dalam Pilkada dengan calon tunggal.

Kata kunci: *Debat Publik; Calon Tunggal; Pilkada; Reformulasi; Efektivitas*

ABSTRACT

This study aims to determine the essence of the purpose of public debates in Regional Head Elections, as well as to reformulate the regulation of public debates for single candidates based on the principle of effectiveness. Public debates are an important tool in political campaigns that convey the vision, mission, and programs of candidates, as well as an instrument of political education for the community. However, the existence of a single candidate in the Pilkada poses a challenge to the effectiveness of the debate, due to the lack of substantive competition between candidates. This research uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches and is analyzed using primary and secondary legal materials. The results show that the provisions in Article 68 paragraph (1) and paragraph (3) PKPU Number 13 of 2024 still focus on procedural aspects and are not optimal in building public dialectical space. The proposed reformulation includes the addition of interactive question-and-answer sessions between candidates and the public and the involvement of independent panelists to increase the depth of the debate, as well as collaboration with the media to ensure live broadcasting of debates. This reformulation aims to maintain the substance of democracy, increase voter participation, and optimize the role of public debates as a medium for political education in Pilkada with a single candidate.

Keywords: *Effective Public Debate; Single Candidate; Pilkada; Reformulation; Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Pada Pilkada tahun 2024 ini, berdasarkan data dari KPU, tersisa 41 wilayah dengan calon tunggal, dari yang sebelumnya sebanyak 43 wilayah. Dua daerah yang telah ada penambahan calon yaitu Kabupaten Puhowatu, Gorontalo dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Calon tunggal akan berhadapan dengan kotak kosong saat pemungutan suara 27 November 2024.

Salah satu elemen penting dalam pilkada adalah proses kampanye, di mana calon kepala daerah menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada publik. Salah satu media kampanye yang sangat efektif adalah debat publik yang memungkinkan calon pemimpin untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menunjukkan kemampuan serta integritasnya dalam menjawab pertanyaan serta merespons isu-isu terkini (Mahaputra & Yamin, 2024).

Dasar hukum atau aturan mengenai debat publik yaitu pada Keputusan KPU Nomor 1363 tahun 2024, yang mencakup pedoman teknis pelaksanaan debat publik pilkada antar calon pasangan maupun satu pasangan calon. Debat dengan calon tunggal dalam pilkada tahun 2024 ditetapkan dalam peraturan komisi pemilihan umum atau PKPU No 13 tahun 2024, dimana calon Tunggal diwajibkan mengikuti debat terbuka untuk menyampaikan visi, misi serta program kerjanya di hadapan publik dan menjawab pertanyaan dari moderator atau perwakilan masyarakat (Yulia & Arif, 2021).

Pada fenomena calon tunggal dalam Pilkada di atas, permasalahan dalam konteks debat publik, karena tidak ada kompetisi antar calon dan masyarakat tidak memiliki banyak pilihan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan efektivitas debat publik ketika hanya ada satu calon yang hadir untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat.

Dari sisi hukum, keberadaan calon tunggal dalam pilkada menjadi persoalan yang menarik, karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur bahwa debat publik tetap harus dilaksanakan meskipun hanya ada satu calon. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena debat yang seharusnya menjadi ajang bagi calon untuk menunjukkan kompetensinya menjadi kurang signifikan tanpa adanya perbandingan antar calon (Yulia & Arif, 2021). Di sisi lain, debat publik yang dilaksanakan untuk calon tunggal dapat menjadi sekedar formalitas, dan tidak memenuhi tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai kualitas dan kredibilitas calon kepala daerah (Rahman et al., 2022).

Debat, yang seharusnya menjadi ruang bagi penyampaian gagasan politik yang beragam, bisa kehilangan esensinya dalam pilkada dengan calon tunggal. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk reformulasi pengaturan debat publik yang lebih relevan dan efektif, agar tetap dapat berfungsi sebagai mekanisme yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses demokrasi (Iqbal, 2023).

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai reformulasi pengaturan debat publik pada pilkada dengan calon tunggal. Reformulasi ini diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek prosedural, tetapi juga aspek substansial yang dapat menjaga kualitas demokrasi serta mengoptimalkan fungsi debat sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dimana pada penelitian ini mengkaji tentang pengaturan debat pulik calon Tunggal dalam pilkada. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Suganda, 2022).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta penelitian yang dilakukan para pakar yang terkait. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer (Benuf et al., 2019), yang meliputi: Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini. Serta bahan non hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa kamus bahasa, kamus hukum, serta bahan-bahan bantu lain sebagai pendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi Tujuan Debat Publik Dalam Pilkada

Debat pasangan calon pada pilkada ini juga penting untuk membahas isu-isu yang relevan dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Seperti isu ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, keamanan, lingkungan hidup, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia agar pemilih memperoleh informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang tepat. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,

merancang materi debat dengan dibantu oleh Tim Panelis Debat sesuai dengan materi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pilkada serentak tahun 2014 (Raden et al., 2024).

Seorang filsuf Yunani, mendefinisikan enam elemen penting dalam sebuah debat yaitu adu gagasan, adu retorika, adu akting, adu popularitas, adu prestasi, dan adu logika. Dalam praktiknya, banyak yang terjebak dalam keinginan untuk tampil cerdas dan benar, sering kali dengan mencari kesalahan lawan (Adawiyah, 2018).

Dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), debat calon kepala daerah bukan sekadar seremonial. Lebih dari itu, debat merupakan momen berharga di mana para calon pemimpin ditantang untuk tidak hanya menampilkan gagasan, tetapi juga karakter dan kemampuan berkomunikasi. Hal ini menjadi faktor penentu yang tidak dapat diabaikan dalam proses demokrasi yang semakin kompleks. Sejak dimulainya kampanye, pengaruh debat terhadap elektabilitas semakin jelas terlihat. Pemilih kini tidak hanya menilai narasi yang disampaikan, tetapi juga bagaimana calon berinteraksi dengan lawan dan audiens. Dalam setiap debat, calon berusaha menonjolkan kelebihanannya, baik dari segi substansi maupun gaya komunikasi. Tidak hanya dengan metode komunikasi interpersonal, tetapi juga harus terampil menyajikan komunikasi verbal dan non-verbal. Di sinilah letak kekuatan debat sebagai panggung untuk bertukar gagasan dan menguji karakter. Bahwa penampilan dalam debat mencerminkan kedalaman pemahaman calon terhadap isu yang dihadapi masyarakat. Bila seorang kandidat mampu menjawab pertanyaan dengan tegas, mengemukakan argumen yang didukung data, dan menunjukkan empati terhadap isu sosial, ia tidak hanya menarik perhatian pemilih, tetapi juga membangun kepercayaan. Di era di mana informasi melimpah dan pemilih semakin cerdas, keterampilan komunikasi yang baik merupakan aset yang berharga (Adawiyah, 2018).

Materi debat berupa visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan permasalahan daerah, menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Debat publik pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam rangka, menyebarluaskan profil, visi misi, dan program Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada pemilih dan masyarakat luas, memberikan informasi yang komprehensif kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya, menggali dan mengelaborasi secara lebih mendalam dan luas setiap tema yang diangkat dalam kampanye pemilihan debat pasangan calon (Raden et al., 2024).

Setiap debat merupakan ajang untuk menguji ide dan karakter para kandidat. Penampilan yang meyakinkan tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga dapat menjadi indikator ketahanan kandidat dalam menghadapi tantangan kebijakan dan isu sosial (Virdaus et al., 2024b). Ketika seorang kandidat mampu menyampaikan argumen dengan jelas dan meyakinkan, ia tidak hanya memikat pemilih, tetapi juga berpotensi meningkatkan elektabilitasnya secara signifikan.

Debat sebagai momentum penting dalam Pilkada harus dipahami lebih dari sekadar kompetisi. Debat merupakan wadah bagi para kandidat untuk menunjukkan visi, karakter, dan kemampuan komunikasi mereka. Dalam masyarakat yang semakin mendambakan pemimpin yang responsif dan terintegrasi, debat merupakan alat penting untuk mendidik pemilih dan memengaruhi keputusan mereka. Setiap kandidat memiliki tanggung jawab untuk menggunakan momen ini dengan bijak (Suprianto, 2024).

Secara filosofis, debat publik pilkada merupakan landasan demokrasi yang berlandaskan pada asas kedaulatan rakyat. Debat publik pasangan calon sebagai alat ukur kemampuan intelektual pasangan calon dalam berinovasi dalam kontestasi demokrasi elektoral pada pilkada. Debat publik juga bermanfaat untuk mengukur kualitas pasangan calon dan memudahkan pemilih dalam mengakses informasi mengenai visi, misi, dan program pasangan calon (Raden et al., 2024).

Acara debat publik antar kandidat dapat menjadi media yang efektif bagi seorang kandidat. Visi dan misi kandidat dapat diketahui secara ideal dan memungkinkan untuk dilaksanakan, terlihat dari kemampuan kandidat dalam memahami isu-isu daerah. Sehingga gagasan yang disampaikan membuka ruang bagi evaluasi publik. Dari sini diharapkan akan terbangun pola komunikasi dua arah antara kandidat dengan masyarakat luas. Sehingga pemilih dapat menilai secara objektif kandidat mana yang layak untuk dipilih. Refleksi debat sebagai instrumen demokrasi yang mendorong ke arah demokrasi yang transparan dan terbuka menjadi semakin ideal (Ismail, 2024).

Namun berbeda jika debat yang hanya satu pasangan calon, dimana esensinya terletak pada transparansi, pendidikan politik serta penyampaian visi, misi dan program kerja kandidat saya. Karena tidak adanya lawan debat dalam debat. Esensi tujuan adanya debat publik dalam pilkada sangatlah penting untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Debat publik tidak hanya memberikan informasi yang diperlukan bagi pemilih, tetapi juga menciptakan ruang untuk transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan politik. Dengan demikian, debat publik berperan sebagai salah satu pilar dalam proses pemilihan yang sehat dan demokratis (Virdaus et al., 2024a).

Reformulasi Pengaturan Debat Publik Calon Tunggal Dalam Pilkada Berdasarkan Prinsip Efektif

Sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024, mekanisme kampanye dalam Pilkada 2024 dapat berupa rapat terbatas, dialog, debat, penyebaran APK, iklan media dan lainnya. Dalam berbagai mekanisme tersebut, tentu saja mekanisme dialog publik sangat substansial dalam membangun ruang publik yang demokratis. Para kandidat dapat menyampaikan berbagai program dan rancangan kebijakan pembangunan daerah ke depan yang kemudian dielaborasi oleh masyarakat melalui dialektika gagasan dan wacana. Model kampanye yang membangun ruang publik tersebut menjadi landasan bagi pendidikan politik demokrasi sebagai hakikat pemilu sebagai pilar dan nilai demokrasi (Gerald, 2025).

Debat publik pada calon tunggal dalam Pilkada juga sangat penting, debat publik bagi calon tunggal menjadi forum penyampaian visi, misi, dan program kerja calon kepada masyarakat. Meski tidak ada sesi tanya jawab antar calon, moderator akan memandu jalannya acara, sehingga pemilih dapat memahami lebih dalam tentang apa yang ditawarkan calon. Hal ini memberikan kesempatan bagi calon untuk menyampaikan argumen dan menjelaskan rencana kerjanya secara komprehensif (Redaksi, 2024). Sebagai contoh pada pasangan calon tunggal Pilkada Sukoharjo 2024 Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo, mengusung visi "Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat". Mereka memaparkan visi tersebut meliputi kemajuan kualitas sumber daya manusia dan daerah, keadilan dalam pembangunan, serta peningkatan harkat dan martabat masyarakat (Portal, 2024). Kemudian dalam debat yang digelar KPU Banyumas, pasangan calon Sadewo Tri Lastiono dan Dwi Asih Lintarti menyampaikan visi "Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera". Mereka merumuskan tujuh misi konkret yang dituangkan dalam 13 program unggulan, antara lain peningkatan akses pendidikan dan pembangunan ekonomi (Anang Firmansyah, 2024). Penajaman visi dan misi dalam debat publik bagi calon tunggal sangat penting untuk memastikan bahwa pemilih memperoleh informasi yang jelas tentang apa yang ditawarkan calon. Hal ini tidak hanya membantu dalam proses pengambilan keputusan tetapi juga meningkatkan akuntabilitas calon kepada publik.

Debat publik juga berperan dalam meningkatkan transparansi proses demokrasi. Melalui debat, pemilih memperoleh informasi yang jelas tentang kandidat, yang membantu pemilih membuat keputusan yang lebih tepat. Hal ini terutama penting dalam konteks kandidat tunggal, di mana pemilih mungkin merasa tidak punya banyak pilihan (Iqbal, 2015). Dalam situasi di mana hanya ada satu kandidat, debat juga berfungsi sebagai sarana untuk meyakinkan pemilih bahwa memilih kandidat tersebut lebih baik daripada pilihan "kotak kosong" yang biasanya tersedia di surat suara. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi pemilihan dan mendorong partisipasi pemilih. Debat publik dalam Pilkada dengan satu calon masih sangat relevan. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi kesempatan bagi publik untuk mendapatkan informasi mendalam tentang calon mereka, serta menilai kemampuan dan komitmen calon terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat. Dengan desain yang tepat dari KPU, debat publik dapat menjadi alat pendidikan politik yang efektif dan mendukung proses demokrasi yang sehat.

Namun berbeda jika debat publik pada daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, seperti calon bupati dan wakil bupati di daerah Trenggalek, dengan satu pasangan calon yaitu Mochamad Nur Arifin dan Syah Mohammad Natanegara yang melaksanakan debat publik sebagai calon tunggal. Yang dimana KPU hanya menggelar satu putaran debat (Muttaqin, 2024). Dalam debat publik calon tunggal yang terdapat 6 segmen ini hanya memaparkan atau penajaman visi, misi dan program serta hanya menjawab pertanyaan dari penelis, karena tidak ada debat antar kandidat.

Hal ini menjadikan debat publik pilkada untuk satu pasangan calon kurang efektif, karena hanya menjawab pertanyaan dari penelis. Tanpa adanya pertanyaan dari masyarakat atau pemilih setempat. Dimana hal ini biasa mengurangi esensi debat itu sendiri.

Pengaturan untuk debat publik calon tunggal saat ini juga mempunyai kelebihan yaitu, bisa menjadi wadah atau sarana bagi pasangan calon untuk memaparkan visi, misi serta program kerja mereka kepada masyarakat. Hal ini sangat bermanfaat bagi pasangan calon agar program kerja mereka diketahui oleh masyarakat. Namun juga mempunyai kekurangan yaitu pada format yang kurang menarik, karena pada debat publik untuk calon tunggal yang terdiri dari enam segmen tersebut yaitu pada sesi pertama pembukaan,

pembacaan tata tertib dan penyampaian visi misi serta program. Pada sesi kedua sampai kelima adalah penajaman visi, misi dan program, sesi keenam yaitu penutup. Hal ini menjadi sesi debat untuk satu pasangan calon menjadi kurang efektif.

Hal ini dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan umum, serta menghambat partisipasi demokratis. Maka dari itu pentingnya perubahan atau reformulasi mengenai pengaturan pada sesi debat publik Pilkada ini. Agar lebih efektif.

Reformulasi secara umum adalah suatu pembaruan, pembaruan yang dimaksud yaitu peningkatan kualitas yang lebih baik (Arifin & hadnayani, 2024). Reformulasi hukum adalah proses perubahan, pembaruan, atau penyusunan ulang aturan-aturan hukum yang sudah ada dengan tujuan untuk menyesuaikan atau meningkatkan kesesuaiannya terhadap perkembangan masyarakat, kebutuhan baru, atau tantangan hukum yang ada. Reformulasi ini bisa mencakup pengubahan teks hukum, penyesuaian interpretasi terhadap norma yang ada, atau bahkan pengenalan hukum baru untuk menangani masalah yang belum tercakup. Agar lebih efisien, adil dan mudah diterima masyarakat.

Tujuan reformulasi dalam konteks debat publik dalam pilkada adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung transparansi, partisipasi masyarakat, dan keadilan dalam proses pemilihan. Reformulasi ini bertujuan memastikan bahwa debat publik menjadi sarana efektif untuk menyampaikan visi-misi calon, serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas demokrasi.

Ruang lingkup reformulasinya yaitu pada Pasal 68 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1) Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator.

Serta pada pasal 68 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi :

(3) Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.

Melihat dari pemaparan diatas, Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rekomendasi atau reformulasi mengenai sesi atau segmen debat publik Pilkada untuk satu pasangan calon berdasarkan prinsip efektif Pasal 68 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yaitu debat publik untuk satu pasangan calon perlu adanya sesi tanya jawab pada Masyarakat dan ditanggapi oleh publik dari unsur akademisi, praktisi dan tokoh Masyarakat. Serta reformulasi untuk Pasal 68 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yaitu perlunya melakukan kolaborasi dengan media atau lembaga independent untuk menyiarkan debat calon tunggal secara langsung.

Reformulasi pengaturan debat publik pada calon tunggal dalam Pilkada dengan mengedepankan prinsip efektif merupakan langkah penting untuk memastikan debat tetap memiliki makna dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemilih. Melalui pendekatan yang tepat, meskipun hanya ada satu calon, debat publik tetap bisa menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, serta untuk menunjukkan kapabilitas calon dalam memimpin daerah yang mereka tuju. Prinsip efisiensi juga akan memastikan bahwa proses debat dapat berjalan dengan hemat biaya dan waktu tanpa mengurangi substansi dari debat itu sendiri.

KESIMPULAN

Esensi debat publik dalam Pilkada adalah menyediakan wadah bagi para calon kepala daerah untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya secara langsung kepada masyarakat. Melalui debat ini, pemilih dapat menilai kapasitas, integritas, dan kemampuan calon dalam menanggapi berbagai isu strategis yang relevan dengan kebutuhan daerah. Reformulasi pengaturan debat publik calon tunggal dalam pilkada pada pasal 68 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024 berdasarkan prinsip efektif, yaitu dengan menambahkan sesi atau segmen tanya jawab interaktif antara calon dan pemilih pada format segmen debat, penyiaran langsung debat melalui kolaborasi dengan media atau lembaga independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2018). *Indikator-indikator Pilkada Sukses*. DISKOMINFO Kabupaten Pasuruan.
- Anang Firmansyah. (2024). *Debat Paslon Tunggal Pilkada Banyumas, Dewo-Lintarti Usung "Pas Nggo Banyumas."*
- Arifin, Z., & hadnayani, E. P. (2024). URGENSI MEMFORMAT ULANG REGULASI PEMILU DI INDONESIA: MEWUJUDKAN KEADILAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM DEMOKRASI. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 609-656.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

- Gerald, G. (2025). Etika Politik Deliberasi dalam Konstelasi Pilkada. *Jurnal Etika Terapan*, 2(1), 17–25.
- Iqbal, M. (2015). *Bagaimana Kampanye dan Debat untuk Calon Tunggal?* Detiknews.
- Iqbal, M. (2023). DAYA DUKUNG ADMINISTRASI PADA PEMILUKADA (Studi Kasus Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010). *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 5(1). <https://doi.org/10.56630/jti.v5i1.305>
- Ismail, Z. (2024). *Esensi debat Pilkada NTB 2024, Pemilih wajib cerdas - ANTARA News Mataram - Berita NTB Terkini*. Mataram.Antaraneews.Com.
- Mahaputra, U., & Yamin, M. (2024). *Gaya Bahasa Mengkritik Debat Publik Pasangan Calon Presiden Republik Indonesia*. 28–30.
- Muttaqin, A. (2024). *Ipin-Syah Jalani Debat Calon Tunggal Pilkada Trenggalek, Ini Visi Misinya*.
- Portal, A. (2024). *Paparan Visi Misi dalam Penajaman Program Pilkada Sukoharjo 2024 – Portal Kabupaten Sukoharjo*.
- Raden, S., Ag, S., Hukum Tata, D., Uin, N., Palu, D., Ketua, M., Provinsi, K., & Tengah, S. (2024). MENAKAR MANFAAT DAN PENGARUH DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PILKADA 2024 BAGI PEMILIH DI SULAWESI TENGAH. *LP2M UIN Datokarama Palu - Repository.Uindatokarama.Ac.Id*.
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 047. <https://doi.org/10.31078/jk1913>
- Redaksi. (2024). *Debat Pilkada untuk Paslon Tunggal tetap Relevan, Ini Penjelasan KPU Surabaya - suarapubliknews.net*. Suarapubliknews.Net.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Suprianto, B. E. (2024). *Debat, Elektabilitas dan Migrasi Suara*. Gazanapublika.Com.
- Virdaus, S., Sulistiyono, A., Isra, S., & Isharyanto, I. (2024a). A Weak Position of Elected Candidate Members of the House of Representatives Between Political Parties and Voter in Indonesian Elections. *Journal Atlantis Press*, 609–616. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_102
- Virdaus, S., Sulistiyono, A., Isra, S., & Isharyanto, I. (2024b). Implementing ADR for Election Result Disputes Among Party Candidates in the Indonesian House. *Pakistan Journal of Criminology*, 4, 633–646. <https://doi.org/10.62271/PJC.16.4.633.646>
- Yulia, W., & Arif, E. (2021). *Gaya Komunikasi Politik Putra Mahkota Saat Debat Calon Kepala Daerah*. XV(01), 114–121.